

**POLA PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NO. 4 TAHUN 2023 DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

**POLA PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NO. 4 TAHUN 2023 DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

Proposal Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Dosen Pembimbing :

- 1. Sabaruddin, S. HI., M. H**
- 2. Agustan, S. Pd.. M. Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shiva Pujiati

NIM : 1903020083

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 april 2023

Yang membuat pernyataan




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Shiva Pujiati Nomor Induk Mahasiswa 1903020083, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Selasa, 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 19 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).



Palopo, 5 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|---|-------------------|---|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang |  |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag | Sekretaris Sidang |  |
| 3. | Dr. Rahmawati B, M. Ag | Penguji I |  |
| 4. | Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI | Penguji II |  |
| 5. | Sabaruddin, S. HI, M. H | Pembimbing I |  |
| 6. | Agustan, S. Pd., M. Pd | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا
وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Pola Pendistribusian Pupuk Berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2023 (Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”. Setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Nartam dan ibunda Minah yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik, memberikan kelayakan agar bisa terus belajar hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada peneliti, terkhusus untuk sahabat saya yang sudah seperti saudara sendiri yang selalu mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah saya dalam proses

yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah membina dan berupaya meningkatkan perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad. Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag , Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan Ilham, S. Ag, M dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S. Ag, M. Ag., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI, MH beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan II Sabaruddin, S. HI., M. H dan Agustan, S. Pd.. M. Pd, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Penguji I dan II Dr. Rahmawati B, M. Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H, selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S. Pd, M. Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, Khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Arif selaku Agen pupuk di Desa Kadundung yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Masyarakat yang ada di Desa Kadundung terkhusus Hadrawati, Parambung dan Rahmat Saleh yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada Pemerintah Desa yang ada di Desa Kadundung terkhusus kepada Parambung dan Nartam Santoso yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penelitian ini.
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Nartam dan bunda Minah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Kepada semua sahabat dan teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019, terkhusus untuk yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat saya Andi Annisa, Donna Utami, Indah Pratiwi, Sartika Kasri, Muh. Reza, azizah, Amelia, Nurfadillah untuk selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini, terkhusus Nur Asisa yang sering menemani saya ketika bimbingan dari pagi bahkan sampai magrib sekalipun.

14. Kepada ketiga teman saya Wiwin Maryanti, Kaila Ainun Putri Halmar, Nurul Iftitah Sari yang sudah seperti saudara saya sendiri yang selalu memberi suport dan memberi arahan jika ada yang keliru dalam penulisan ini.
15. Kepada pemilik Nama (Yayan Pratama, S. Kom) yang selalu mensupport dan membantu mengarahkan saya ketika ada yang keliru dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
16. Terkhusus untuk diri saya sendiri yang masih kuat dan semangat hingga sampai pada titik ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin.



Palopo, 27 april 2023

Shiva Pujiati
19 0302 0083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat di lihat pada Tabel berikut :

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa' | Ṡ | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|-----|---|--------------------------|
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
|---|-----|---|--------------------------|

| | | | |
|----|--------|---|---------------------------|
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | <i>Fathahdanya'</i> | ai | a dani |
| اَوَّ | <i>Fathahdanwau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ... ا ... | <i>Fathah</i> dan <i>lifatauya'</i> | ā | a dan garis di atas |
| سِ | <i>Kasrah</i> dan <i>danya'</i> | ī | Idangaris di atas |
| وُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | ū | Udangaris di atas |

Contoh:

مَات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ : *al-madīnah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِينَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ʿayn* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.

Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Swt = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

KPK = *Komisi Pemberantasan Korupsi*

Ktp = *Kartu Tanda Penduduk*

- KK* = *Kartu Keluarga*
- QS .../...: 7* = *QS al-hasyr : 7*
- HR* = *Hadis Riwayat*
- UU* = *Undang-Undang*
- BPK* = *Badan Pemeriksa Keuangan*
- BPD* = *Badan Permusyawaratan Desa*
- HET* = *Harga Eceran Tertinggi*
- RDKK* = *Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok*
- RDK* = *Rencana Defenitif Kelompok*



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |

| | |
|---|--------------|
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xix |
| DAFTAR AYAT | xxi |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| DAFTAR GAMBAR | xxii |
| ABSTRAK | xxiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 4 |
| D. Tujuan Penelitian | 5 |
| E. Manfaat Penelitian | 5 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 7 |
| B. Kajian Pustaka..... | 9 |
| C. Kerangka Pikir | 13 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 15 |
| B. Fokus Penelitian | 15 |
| C. Defenisi Istilah | 16 |
| D. Desain Penelitian..... | 16 |
| E. Data Dan Sumber Data..... | 17 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 18 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 18 |
| H. Pemeriksaan Keabsahan Data | 19 |

| | |
|--|-----------|
| I. Teknik Analisis Data..... | 21 |
| BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Data..... | 23 |
| 1. Profil Desa..... | 23 |
| 2. Visi-Misi Desa Kadundung..... | 24 |
| 3. Keadaan Wilayah Dan Penduduk..... | 24 |
| 4. Karakteristik Responden | 27 |
| B. Pembahasan..... | 28 |
| 1. Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 | 28 |
| 2. Subsidi..... | 45 |
| 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pendistribusian Pupuk...47 | |
| C. Hasil Penelitian | 53 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| C. Implikasi..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN..... | 79 |

DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat Q. S Al-Hasyr 59 : 7 | 12 |
|---|----|




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 4.1 Tabel Umur Narasumber..... | 27 |
| 4.2 Tabel Jenis Kelamin Narasumber | 27 |
| 4.3 Tabel Pendidikan Narasumber | 28 |



DAFTAR GAMBAR BAGAN

| | |
|--|----|
| 3. 1 Kerangka Pikir | 13 |
| 3. 1 Desain Penelitian | 17 |
| 4. 1 Struktur Pengurus Kantor Desa Kadundung | 26 |
| 4. 2 Siklus Pendistribusian Pupuk..... | 62 |
| 4. 3 Saluran Distribusi Pupuk | 63 |



ABSTRAK

Shiva Pujiati, 2023 *“Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 (Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”* Skripsi Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Sabaruddin dan Agustan.

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis pupuk UREA, SP-36, ZA, NPL dan Organik. Penelitian ini membahas tentang pola distribusi pupuk berdasarkan peraturan menteri perdagangan no. 4 Tahun 2023 (Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola distribusi pupuk bersubsidi didesa kadundung kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola distribusi pupuk bersubsidi dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Waktu penelitian ini pada Tanggal 18 April 2023 selama 1 bulan. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Instrumen penelitian ini ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami situasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu redukasi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu pendistribusiannya belum optimal dikarenakan masih ada kendala yaitu sering mengalami kekurangan stok pupuk sehingga petani mengalami sedikit kesulitan dan sebagian para petani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi. Tinjauan hukum islam terhadap sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Kadundung menurut pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Jika ditinjau dari hukum islam, jual beli pupuk bersubsidi ini termasuk jual beli yang bersyarat yang didalamnya mengandung manfaat, shingga jual beli ini sah saja jika dilakukan. Hal ini dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum islam.

Kata Kunci: Pola Distribusi, Pupuk Bersubsidi

ABSTRACT

Shiva Pujiati, 2023 Subsidized Fertilizer Distribution Pattern Based on Minister of Trade Regulation No. 4 of 2023 (Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency) “Thesis for State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Sabaruddin and Agustan.

Subsidized fertilizer is a government program that aims to increase crop productivity consisting of UREA, SP-36, ZA, NPL and Organic fertilizers. This study discusses the fertilizer distribution pattern based on the Minister of Trade Regulation no. 4 of 2023 (Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency). The main problems in this study are how the pattern of distribution of subsidized fertilizers in Kadundung village, Latimojong sub-district, Luwu Regency and the review of Islamic law on the distribution system of subsidized fertilizers. The purpose of this study was to determine the distribution pattern of subsidized fertilizers and review Islamic law on the distribution system of subsidized fertilizers in Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency. The research method used is a qualitative research method. The location of this research was carried out in Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency. The time of this research was April 18, 2023 for 1 month. The data sources of this research are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The research instrument is the human being himself, meaning that the researcher first needs to fully understand the situation in this research. Data collection techniques obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the distribution pattern of subsidized fertilizers in Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency, was not optimal because there were still obstacles, namely often experiencing a shortage of fertilizer stocks so that farmers experienced a little difficulty and some farmers were forced to buy non-subsidized fertilizers. The review of Islamic law on the subsidized fertilizer distribution system in Kadundung Village according to the Islamic view is the increase and distribution of the results of wealth so that the circulation of wealth can be increased. If viewed from Islamic law, buying and selling subsidized fertilizer is a conditional sale and purchase which contains benefits, so this sale and purchase is legal if done. This is because it meets the requirements and pillars of buying and selling in Islamic law.

Keywords: Distribution Pattern, Subsidized Fertilizer

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pupuk merupakan aspek penting bagi keberlangsungan pertanian di Indonesia karena keberhasilan petani dalam mengolah tanah yang mereka garap sangat ditentukan oleh suplay pupuk. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Maka dari itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk. ¹

Pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi melalui pengamatan langsung akan penyaluran pupuk dari pengecer ke kelompok tani belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya faktor penghambat dalam pengawasan pupuk bersubsidi yaitu seringkali mengalami kekurangan stok pupuk pada Tahun 2022 yang terdapat di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. ²

¹ Efendi, “*Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Di Desa Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*”, Universitas Muhamadiyah Palembang, 2020.

² Arif, *Agen Pupuk Desa Kadundung*.

Kondisi ini harus segera diperbaiki sehingga para mafia pupuk bersubsidi dalam menjalankan perannya sebagai agen pupuk bersubsidi dengan menjadikan pupuk bersubsidi sebagai barang langka dengan nilai jual yang tinggi akan berpikir berulang kali ketika ingin melakukan praktik yang merugikan para petani khususnya di Desa Kadundung Kabupaten Luwu.³

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu pada Permendagri No. 04 Tahun 2023 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan Permendagri ini Pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan harus memenuhi prinsip enam tepat, yaitu 1) tepat jenis; 2) tepat jumlah; 3) tepat harga; 4) tepat tempat; 5) tepat waktu; 6) tepat mutu (Permendagri No 17 Tahun 2011).⁴

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis pupuk UREA, SP-36, ZA, NPL dan Organik. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK).

³Ikbal, *“Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

⁴Zeri Mulyani, *“Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Agam”*, Jurnal Ilmu Administrasi : 11 Juli-Desember 2019.

Desa Kadundung merupakan salahsatu lingkungan yang dipenuhi oleh sebagian besar para petani yang bekerja hanya untuk bertahan hidup. Fenomena yang terjadi di Desa Kadundung yaitu terjadi pada para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan mengalami kekurangan stok pupuk sehingga petani emngalami kesulitan

Tahun 2014 penyaluran distribusi pupuk mulai diberlakukan mekanisme baru yaitu dengan dibentuknya tim verivikasi dan validasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/K/KPA/01/2014, tentang petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2014. Penyaluran pupuk bersubsidi yang optimal dan tepat sasaran maka pada Tahun 2017 berdasarkan rekomendasi dari Litbang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan uji coba penebusan pupuk bersubsidi oleh petani ke pengecer resmi melalui kartu tani.Uji coba penebusan pupuk ini telah dilakukan di Lima Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY.⁵

Kementerian pertanian (Kementan), pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk untuk petani. Program ini dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendistribusian pupuk secara nasional berdasarkan data statistika pertanian pada Tahun 2016 mencapai 85,77%, meningkat di tahun

⁵Lufiyanto et al, “*Analisis Saluran Distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) Pupuk di Kabupaten Pamekasan*”, Jurnal Agribisnis Lahan Kering, 2019.

2017 mencapai 98,19% dan mengalami penurunan pada Tahun 2018 mencapai 86,88%.⁶

Tingkat daerah khususnya di Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong di Desa Kadundung pada Tahun 2022 pendistribusian pupuk pada triwulan pertama sebanyak 100 sak, sedangkan ditriwulan kedua sebanyak 150 sak dan ditriwulan ketiga sebanyak 80 sak. Namun pembagian pupuk dilakukan tidak merata kepada para petani, selain itu harga pupuk mengalami kenaikan dari harga normal, memberikan pupuk kepada desa lain sehingga petani di Desa Kadundung banyak yang tidak mendapatkan pupuk tersebut. Sehingga dapat menyulitkan para petani dan harus mencari pupuk di daerah lain.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang timbul dalam penelitian ini perlu dibatasi agar peneliti mampu fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Dapat disimpulkan bahwa yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dan Tinjauan hukum islam terhadap sistem pendistribusian pupuk bersubsidi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat memasukkan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ialah sebagai berikut:

⁶Sumber : “*Statistika Pertanian*”, 2018.

1. Bagaimana pola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pendistribusian Pupuk Bersubsidi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pendistribusian Pupuk Bersubsidi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sistem Teoritis
Adanya penelitian ini mampu menambah ilmu dan wawasan penulis terhadap hasil penelitian yang telah di kerjakan.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan Informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan pola pengolahan pupuk di desa kadundung kecamatan latimojong.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sebagai bahan informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti.

3. Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan akademisi sebagai bahan referensi jika ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap masalah yang serupa.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, maka peneliti sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki beberapa perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari salah satu penelitian yang di maksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hajan Karundeng (2022), "*Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohnuatu*" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohnuato belum terimplementasi secara optimal.⁷ Adapun perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.
2. Sarwo Edi, (2021) "*Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran Tahun 2021*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pedoman teknis pengelolaan Pupuk bersubsidi di Tahun anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan

⁷Karundeng Hajan, "*Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pohnuatu*", Universitas Negeri Manado, 2020.

ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder terkait.⁸ Adapun perbedaan yaitu terletak pada fokus penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Misrah (2020), "*Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep*" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengawasan langsung pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) kabupaten Pangkep meliputi teknik Inspeksi langsung, Pengamatan langsung (*On The Spot Observacion*). Adapun perbedaan penelitian yaitu pada fokus permasalahan yang diangkat peneliti lebih berfokus pada pengawasan preventif pola distribusi pupuk bersubsidi sedangkan penelitian di atas lebih berfokus pada pengawasan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tati Aprina Manik (2021), "*Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun*"¹⁰ Hasil penelitiannya adalah Fungsi pengawasan distribusi kartu tani dalam rangka pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun sudah tercapai namun belum terlaksana dengan efektif hal ini di dasarkan pada kategorisasi. Adapun perbedaannya yaitu pada metode penelitian, penelitian

⁸Edi, Buku "*Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran Tahun 2021*", 2021.

⁹Misrah, "*Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep*", Universitas Muhadiyah Makassar, 2020.

¹⁰Manik, "*Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun*", Universitas Muhadiyah Sumatera Utara, 2021.

diatas menggunakan metode deksriptif dengan analisis kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Penelitian ini sudah dilakukan oleh Hasnah Gazali (2021), "*Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*". Hasil penelitian ini mengatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.¹¹ Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian.

6. Penelitian ini sudah dilakukan oleh Baini (2020), "*Tindakan Sosial Aktor dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*", Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pupuk adalah suatu bahan atau material yang di berikan pada tanaman, berfungsi untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah atau melengkapi ketersediaan unsur hara.¹² Adapun perbedaannya yaitu pada pendekatan penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Pupuk

a. Pengertian Pupuk

¹¹Gazali, "*Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*", Universitas Islam Pekanbaru, 2021.

¹²Baini, (2020) Disertasi : "*Tindakan Sosial Aktor dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*" (Universitas Muhadiyah Malang).

Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan melalui tanah atau disemprotkan ke daun. Dalam arti luas yang dimaksud pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan pengertian yang khusus pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.

b. Sejarah Pupuk

Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian dari pada sejarah pertanian. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5000 Tahun yang lalu. Pemikiran mereka yang menyatakan, bahwa kebutuhan bahan kimia sintetik atau bahan yang telah dikembangkan dengan pengetahuan kimia dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan. Kebudayaan tua manusia di daerah aliran sungai Nil, Euphrat, Indus, Cina, dan Amerika Latin. Dalam perkembangannya petani kuno telah mengetahui bahwa hasil panen yang pertama kali pada sebidang tanah jauh lebih baik dari pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan pola pertanian yang dilakukan petani pada

waktu itu bersifat nomaden yaitu berpindah dari lahan yang satu ke lahan yang lain yang lebih subur.¹³

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023

Pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.¹⁴ Pupuk bersubsidi diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 Tanggal 11 Februari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. “dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi Pengadaan dan Penyaluran mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah”.

d. Pengertian Saluran Distribusi

Saluran distribusi bisa juga disebut dengan *distribution channel* yaitu rangkaian dari jalur yang di fungsikan untuk menyalurkan produk dari tahap pertama, produsen hingga tahap akhir, konsumen.¹⁵ Saluran distribusi sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan dengan baik. Karena jika saluran

¹³Miranti, “Pengawasan Pemerintah dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai”, Universitas Muhamadiyah Makassar, 2015.

¹⁴ Misrah, ”Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep”, Universitas Muhamadiyah Maksassar, 2020.

¹⁵Sugiono, “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Prespektif Etika Bisnis”, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah : 1 November 2023.

distribusi itu tidak efektif dan efisien maka setiap produk yang nantinya sampai ditangan konsumen akan mengalami masalah, yang nantinya merugikan produsen sendiri dan konsumen tentunya.¹⁶

e. Pendistribusian

Pendistribusian adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen. Adapun saluran pendistribusian yang baik yaitu apabila penyebaran produk serta jangkauan pemasaran semakin luas. Semakin baiknya strategi distribusi akan meningkatkan penjualan. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam pendistribusian, yang pertama faktor human (Manusia), yang kedua kendaraan.¹⁷

Kata distribusi disinonimkan dengan kata “*dullah*” dalam bahasa arab. Secara etimologi kata “*dullah*” berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata “*dullah*” berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.¹⁸ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al- Qur’an Surat Al- Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا

¹⁶Suwarno, “Sembilan Fungsi Saluran Distribusi”, Jurnal Manajemen : 1 November 2006.

¹⁷Adi Pratama, “Analisis Pendistribusian yang Efektif Guna Meningkatkan Penjualan Susu Frisian Flag pada CV. Sumber Makmur Metro di Tinjau dari Etika Bisnis Islam”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.


¹⁸Zaki Fuad Calil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009).

أَتَيْتُكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 ۷

Terjemahan:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr 59:07)

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar skema di atas, bahwa pembahasan ini mengenai tentang pengawasan preventif pola pendistribusian pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 di Desa Kadundung, yang dimana pola pendistribusian pupuk kurang optimal. Sehingga perlu diketahui bagaimana pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dan perlu juga melihat dari tinjauan hukum islam terhadap pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten luwu Kecamatan Latimojong khususnya di Desa Kadundung dengan melihat permasalahan yang ada.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Dimana penelitian deskriptif sering digunakan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik seseorang, peristiwa, atau situasi.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga biasa disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sampel pada penelitian kualitatif tidak disebut sebagai responden melainkan narasumber dan partisipan penelitian, informan, teman atau pun guru.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian biasanya dirumuskan dalam kalimat tanya yang tersusun dengan baik, singkat, tajam, dan tidak memihak. Namun, terkadang fokus penelitian selesai setelah penulis memasuki lapangan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Pendistribusian Pupuk bersubsidi di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (2019).

C. Definisi Istilah

1. Sistem Distribusi

Sistem Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ketangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.²⁰ Sistem distribusi dalam penelitian ini adalah sistem yang dibangun dalam kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi, dalam hal ini distributor pupuk dan kelompok tani atau petani.

2. Pupuk Bersubsidi

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dijelaskan definisi pupuk bersubsidi, adalah:

“Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani disektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian”²¹


D. Desain Penelitian

Garis besar dari rencana untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dan mengantisipasi beberapa masalah yang mungkin timbul selama proses pengamatan.

²⁰ Deliyanti Oentero, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012).

²¹ Kementerian Perdagangan RI., *Permendag RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian* (Jakarta: Kemendag RI., 2013)

Gambar 3.1 Desain Penelitian



Sumber: Setelah Observasi Lapangan (2023).

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud data primer adalah data yang pertama diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari

Pengolahan Pupuk di Desa Kadundung Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong dengan melakukan wawancara dan observasi.²²

2. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data sehingga apa yang disajikan memenuhi harapan peneliti. Artinya data yang diperoleh juga di dukung oleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan judul peneliti.²³

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang di gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami yang bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang di hadapi dalam kegiatan penelitiannya itu. Ia terbina oleh pengalamannya dalam menggunakan metode yang cocok untuk meneliti subyeknya melalui wawancara, observasi, observasi partisipasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis dokumentasi nyata (concrete documentation), teknik pendekatan riwayat hidup (life-history approach) dan penelitian lainnya.

²²Hardiani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020) 121

²³Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Pres, 2021) 43

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi (*observacion*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat.²⁴

2. Teknik Wawancara

Wawancara ialah tanyan jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hasil wawancara tersebut di gunakan sebagai bahan penelitian.²⁵

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, fakta tersebut disimpan dalam bahan berupa dokumen. Contohnya seperti buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, aturan dan kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar, seperti foto, gambar langsung, dan sketsa.

²⁴Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Group, 2020) 124.

²⁵Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Group, 2020) 137.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Jadi uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi sebagai berikut.²⁶

1. Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif diantaranya dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *membercheck*.

2. Pengujian *transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat di terapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel di ambil.

3. Pengujian Depandability

Penelitian kualitatif, uji depandability dilakukan dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam kata lain pengujian depandability ini, seorang peneliti harus dapat mengulangi/mereplikasi proses peneliti lakukan dilapangan.

4. Pengujian Konfirmability

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (2020) 269.

Penelitian kuantitatif pengujian ini disebut dengan uji obyektivitas. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

I. Teknik Analisis Data

Umumnya teknik analisis data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Redukasi Data (*data reduction*)

Menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Redukasi data bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis. Redukasi data adalah bagian dari analisis. Redukasi data adalah suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasikan kesimpulan akhir.

2. Sajian/tampilan data (*data display*)

Sajian/tampilan merupakan usaha yang merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi. Dengan demikian, sajian/tampilan data (*display data*) merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan.

Untuk itu, sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan sebagainya.

3. Verifikasi atau pembuatan/penarikan kesimpulan

Verifikasi atau pembuatan/penarikan kesimpulan merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara ini dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung dan kesimpulan akhir dapat dibuat dengan demikian, menarik kesimpulan dan verifikasi (*con-clusion and verification*) merupakan aktifitas analisis, dimana pada awal pengumpulan data, seorang analis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat dan proporsi.²⁷

²⁷ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Development)*, 105.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Desa

Gambar 4.1 Kantor Desa Kadundung



Sumber Kantor Desa Kadundung, 2023.

Berdasarkan gambar diatas Desa Kadundung merupakan Desa yang berdiri sejak Tahun 1957. Desa Kadundung merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dengan luas 46,3 M. Secara

administratif Desa Kadundung memiliki perbatasan wilayah yaitu, Sebelah utara perbatasan dengan persawahan, sebelah timur perbatasan dengan rumah Ismail Sanusi, sebelah selatan perbatasan jalan poros kadundung dan sebelah barat perbatasan dengan pemakaman keluarga. Desa Kadundung merupakan bagian dari Kecamatan Latimojong, status tanah sudah hak milik sendiri dan bangunan sendiri.²⁸

2. Keadaan Wilayah dan Penduduk

a. Keadaan Wilayah

Desa Kadundung memiliki luas wilayah 46,6 km terdiri dari daratan dan pegunungan, Desa Kadundung memiliki 5 Dusun dengan keadaan penduduk kurang lebih 1.235 jiwa dan kurang lebih 247 KK, jarak dari ibu kota Kecamatan kurang lebih 25 km, jarak dari ibu kota atau Kabupaten kota kurang lebih 35 km, jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 375 km.

3. Visi-Misi Desa Kadundung

a. Visi


“Terwujudnya Masyarakat Kadundung yang Maju Sejahtera dan Religius”

b. Misi


- 1) Tersedianya prasarana dan sarana (papras) umum yang memadai.
- 2) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

²⁸ Kantor Desa Kadundung, 2023.

- 3) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 4) Meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan ramah lingkungan.
- 5) Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya dan olahraga
- 6) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 7) Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis dan accountabel.



Gambar 4.2 Struktur Pengurus Kantor Desa Kadundung



Sumber Kantor Desa Kadundung, (2023).

4. Karakteristik Responden

b. Umur

Tabel 4.3 Umur Narasumber

| No | Usia (Tahun) | Σ | % |
|--------|--------------|----------|-----|
| 1 | 30 | 1 | 17 |
| 2 | 42 | 3 | 50 |
| 3 | 40 | 1 | 17 |
| 4 | 43 | 1 | 17 |
| Jumlah | | 6 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian Setelah diolah, 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.2 mengenai umur responden, dapat disimpulkan bahwa satu orang memiliki presentase 17% yang berusia 30 Tahun, tiga orang yang memiliki presentase 50% yang berusia 42 Tahun, satu orang memiliki presentase 17% yang berusia 40 Tahun, satu orang yang memiliki presentase 17% yang berusia 43 Tahun.

c. Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Jenis Kelamin Narasumber

| No | Jenis Kelamin | Σ | % |
|--------|---------------|----------|------|
| 1 | Perempuan | 1 | 17% |
| 2 | Laki-Laki | 5 | 83% |
| Jumlah | | 6 | 100% |

Sumber: Hasil Penelitian Setelah diolah, 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 informan perempuan memiliki presentase 17% dan 5 laki-laki yang memiliki presentase 83%.

d. Pendidikan

Tabel 4.5 Pendidikan Narasumber

| No | Pendidikan | E | % |
|--------|------------|---|------|
| 1 | SMA | 6 | 100% |
| Jumlah | | 6 | 100% |

Sumber: Hasil Penelitian Setelah diolah, 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 informan yang berpendidikan SMA dengan presentase 100%.

B. Pembahasan

1. Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023

Pupuk memiliki peran penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Maka pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan distribusi maupun harga melalui subsidi. Program pemberian pupuk bersubsidi sudah dimulai sejak Tahun 1970-an, tujuan untuk kebijakan ini adalah untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, ketersediaan pupuk dapat terjaga dengan harga yang terjangkau namun pupuk bersubsidi ini sempat dihentikan pada tahun 1998, kemudian aturan terbit berlaku kembali pada tahun 2003 hingga kini pada tahun 2023.

Pola distribusi merupakan pola sebaran (tata ruang) jenis atau individu dalam suatu komunitas. Pola distribusi dibagi menjadi tiga, yaitu: acak (*random*), mengelompok (*clumped* atau *aggregated*) dan seragam atau merata (*uniform*). Pola distribusi bergantung pada sifat fisikokimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri.²⁹

Dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di atur dalam paragraf 2 pasal 10 bahwa distributor wajib:

- a. Memiliki dan/atau menguasai gudang dilini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- b. Menyediakan, memiliki atau menguasai sarana pengangkutan.
- c. Menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu pada lini III sampai dengan Lini IV diwilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang tersedia dan ditetapkan oleh holding BUMN pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan alokasi pupuk bersubsidi.
- d. Melaksanakan pembelian pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah, jenis pupuk, nama dan alamat serta wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya.

²⁹ Muhammad Nazar, Zuraidah, Samsul Kamal, “*Pola Distribusi Urchin (ECHINOIDEA) Pada Ekosistem Terumbu Karang (CORAL REEFS) di Perairan Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Sebagai Penunjang Praktikum Ekologi Hewan*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

- e. Bertanggung jawab atas penyampaian dan penerimaan pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan.
- f. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Holding BUMN pupuk.
- g. Melaksanakan pengangkutan pupuk bersubsidi menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Holding BUMN Pupuk dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- h. Menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus dan memperhitungkan HET serta melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.³⁰

Selanjutnya di pasal 11 yang berbunyi bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, distributor menunjuk pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer di wilayah kelurahan atau desa tertentu.
- 2) Dalam menunjuk pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat 1, distributor wajib memastikan pengecer memenuhi persyaratan:
 - a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia 47763
(empat tujuh enam tiga)

³⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Paragraf 2 Pasal 10.

- b. Bukti kepemilikan atau penguasaan sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi.
 - c. Kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penunjukan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Holding BUMN Pupuk.\
 - 4) Penunjukan pengecer oleh distributor dilakukan berdasarkan SPJB.
 - 5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik desa, koperasi, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 6) Ketentuan mengenai SPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.³¹

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik. Sedangkan subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Jadi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari

³¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pasal 11.

pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang penyediaan Pupuk Bersubsidi pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / MDAD / PER / 4 / 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam Kemendagri ini, petani, penyuluh, pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani harus melewati empat lini distribusi.³² Kebijakan Pupuk Bersubsidi terbukti mampu meningkatkan luas area panen dan produksi padi nasional serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.³³

Ketersediaan pupuk dilapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya, Selain itu dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani untuk menjalankan usaha lainnya. Dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan disisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan kurang dilapangan. Maka dari itu diperlukan perbaikan dan peran distribusi serta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.

³² Abi Pratiwi Siregar. Agus Dwi Nugraha et al., "Aggrisocionomic, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566", Vol. 2 No. 1 (2018), p. 70-82,.

³³ Siregar. "Aggrisocionomic, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566", Vol. 2 No. 1 (2028), p. 70-82,.

Sistem yang mengawasi jalannya pedistribusian pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 pada Bab III pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 bahwa pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi aspek:

- a. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh holding BUMN Pupuk.
 - b. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor.
 - c. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer.
 - d. Laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh holding BUMN Pupuk, distributor dan pengecer
 - e. Ketentuan stok diproduksi, distributor dan pengecer.
 - f. Kesesuaian mutu pupuk pupuk bersubsidi.³⁴
- 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini berpedoman pada peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdangan.
 - 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pejabat atau

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Bab III Pasal 26, 15.

pegawai pada kementerian atau lembaga dan dinas terkait ditingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Dalam hal diperlukan, menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- 4) Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikoordinasikan oleh Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertub Niaga.³⁵

Pasal 28

- 1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, gubernur dan bupati/wali kota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida.
- 2) Pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida ditingkat provinsi dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida ditingkat kabupaten/ kota berpedoman pada pedoman teknis pengawasan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.³⁶

³⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Bab III Pasal 27, 15.

³⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Bab III Pasal 28, 15.

Ukuran efektivitas dan efisiensi sistem distribusi pupuk diukur dari adanya kesesuaian antara alokasi dan realisasi dan sesuai dengan 6 prinsip tepat yaitu:

1. Tepat Jenis

Terdapat 5 jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah yaitu NPK, SP-36, Urea, ZA dan Petrogonik. Jenis pupuk bersubsidi yang digunakan mayoritas petani dikarenakan kelima jenis pupuk subsidi dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan petani dalam mencukupi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

2. Tepat Waktu

Asas tepat waktu adalah waktu seharusnya petani mendapatkan jatah pupuk bersubsidi ketika petani membutuhkan. Menyatakan tergolong efektif yang berarti pupuk bersubsidi tersedia ketika dibutuhkan oleh petani. Walaupun persentasenya lebih kecil dari pada petani yang menganggap distribusi telah efektif. Keadaan ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan dalam ketersediaan pupuk bersubsidi yaitu penyaluran pupuk bersubsidi yaitu penyaluran pupuk bersubsidi yang harus mengantri karena tingginya tingkat permintaan pupuk saat musim tanam dan kelompok tani terlambat menebus pupuk dipengecer resmi sehingga petani sebagai anggota tidak memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yang diajukan.

3. Tepat Tempat

Pengertian tepat tempat adalah suatu kondisi dimana petani membeli pupuk bersubsidi dilini IV atau kelompok tani sesuai ketentuan. Karena masih terdapat petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada pengecer resmi. Dikarenakan kurangnya jatah pupuk bersubsidi dipengecer resmi.

4. Tepat Jumlah

Pengertian tepat jumlah adalah jumlah pemupukan yang dilakukan sesuai dengan dosis atau jumlah berdasarkan analisa status hara tanah dan kebutuhan tanaman yang direkomendasikan oleh pemerintah. Pemberian jumlah pupuk yang tepat akan membuat pertumbuhan periodik tanaman secara optimal yang dapat dilihat dari tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan jumlah cabang.

5. Tepat Harga

Berdasarkan wawancara dengan petani, petani yang membeli pupuk bersubsidi sudah sesuai pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan. HET pupuk bersubsidi untuk kelima jenis pupuk yang berlaku saat ini yaitu 1.800/kg untuk jenis pupuk Urea, Rp 2.000/kg untuk jenis pupuk SP-36, Rp 1.400/kg untuk jenis pupuk ZA, Rp 2.300/kg untuk jenis pupuk Petroganik.

6. Tepat Mutu

Azas tepat mutu merujuk pada keaslian pupuk bersubsidi yang memiliki standarisasi kualitas pupuk. Selain itu , semua jenis pupuk memiliki kualitas yang baik saat didistribusikan, sehingga petani merasa dengan kualitas pupuk bersubsidi yang diterima.

Pola pendistribusian pupuk diDesa Kadundung itu sudah melalui distributor, hal ini sesuai dengan penuturan dari Bapak Arif selaku agen pupuk sebagai berikut:

“Pola distribusi pupuk diDesa kadundung itu dari distributor kabupaten dulu baru ke agen pupuk yang ada di desa setelah itu baru dibagikan ke masyarakat siapa saja yang mau ambil pupuk. Tetapi untuk masyarakat yang mau ambil pupuk harus terdaftar dialokasi pupuk bersubsidi sama bawa foto copy KTP”³⁷

Jadi, Pola distribusi pupuk di Desa Kadundung melalui dari distributor Kabupaten setelah dari kabupaten lalu ke agen pupuk yang ada di Desa Kadundung untuk diDistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan pupuk atau masyarakat yang hendak mengambil pupuk . Masyarakat yang ingin mengambil pupuk harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu :³⁸

1. Harus terdaftar dialokasi pupuk bersubsidi
2. Membawa foto copy KTP

Pola distribusi adalah sebagai pola penjarakan anatara individu dalam perbatasan populasi. Penyebaran populasi yang merupakan penyebaran individu memiliki tiga pola mendasar yaitu acak (*random*), seragam (*uniform*

³⁷ Arif, wawancara 18 April 2023.

³⁸ Arif, wawancara, 18 April 2023

) dan menggerombol (*clumped*) (Campbell et, al., 2008, h. 354-355). Pola distribusi bergantung pada sifat fisikokimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri.³⁹

Berikut penyampaian pak Arif dalam wawancaranya mengenai pola distribusi pupuk:

“Stok pupuk dilapangan itu sangat membantu para petani untuk menjalankan usaha taninya. Tapi kalau diliat dari kemampuan petani itu sangat lemah nah disisi lain kita liat juga kebutuhan pupuk itu kurang sekali. Karena ada permasalahan yang terjadi pada agen pupuk seperti yang saya bilang tadi yaitu kekurangan stok pupuk yang ada didistributor PT. CV. Karya Tani Kamanre yang ada dicilallang.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa ketersediaan pupuk dilapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya. Dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan disisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan selalu kurang dilapangan. Dikarenakan adanya kendala yang dialami oleh agen pupuk yaitu kurangnya stok pupuk yang ada di Distributor pupuk PT CV. Karya Tani Kamanre yang berada di Cilallang. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka perlu adanya partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, dengan kata lain berkontribusi secara aktif sehingga pupuk bersubsidi tersebut dapat tersalurkan dengan baik hingga ke petani. Pihak yang bertanggung jawab disini adalah pihak distributor.⁴⁰

³⁹ Annisatun, “Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

⁴⁰ Arif, Wawancara 18 April 2023

Pupuk didistribusikan dari distributor pupuk akan disimpan digudang terlebih dahulu sebelum kemudian akan didistribusikan ke pengecer, hal tersebut disampaikan oleh pak Arif dalam wawancaranya kepada peneliti:

”PT. CV Karya Tani Kamanre adalah tim pelaksana pupuk subsidi dia juga mempunyai tugas sama wewenang untuk melakukan penyaluran pupuk subsidi produsen distributor dan pengecer sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah ditentukan supaya pembagian pupuk berjalan dengan lancar dan efektif. Pembagian pupuk bersubsidi dilakukan sama produsen terus ke distributor resmi yang sudah dipilih sesuai sama wilayahnya. Setelah itu, distributor membagikan pupuk kepada agen resmi kemudian akan dibagikan pada petani yang ada di desa tersebut, distributor dan agen harus menjamin stok pupuk di wilayah itu sesuai alokasi yang sudah ditentukan.”

PT. CV Karya Tani Kamanre adalah pelaksana subsidi pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan pupuk kepada agen resmi, yang kemudian akan disalurkan oleh agen resmi kepada petani/kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya. Produsen, distributor dan agen wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.⁴¹

⁴¹ Arif, Wawancara 18 April 2023.

Salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi islam dan konvensional sampai saat ini.⁴²

Pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum sampai di kelompok tani melalui beberapa lini dengan penyaluran antara lain:

1. Lini I adalah lokasi pembuatan pupuk atau sebagai produsen.
2. Lini II adalah lokasi gudang produsen diwilayah ibu kota provinsi.
3. Lini III adalah lokasi gudang produsen atau distributor diwilayah kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
4. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer diwilayah kecamatan/desa (kelompok tani) yang di tetapkan oleh distrbutor.⁴³

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum sampai ke konsumen akhir atau petani, penyaluran pupuk tersebut melalui beberapa lini I sampai lini IV hingga sampai konsumen akhir. Sedangkan dengan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

⁴² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Ekonisia, 2002).

⁴³ Himpunan Redasi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Pertanian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Nomor:60/Permentan/SR.130/11/2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/Per/2012 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang tunjuk diwilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk diwilayah kerjanya.
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.⁴⁴

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain:

1. Menurut Gugup Kismono, Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen kepemakai industri dan konsumen.

⁴⁴ Sekertariat Negara Republik Indonesia- *Permasalahan Pupuk Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya*. 10 November 2016.

2. Menurut Sofyan Assauri distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
3. Sedangkan menurut Keegan distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam operasi sehari-hari.⁴⁵

Pupuk bersubsidi yang beredar di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yaitu Urea, SP-36 (*Super Phosphate*), ZA, NPK dan Organik. Petani yang ingin mengambil pupuk subsidi harus terdaftar namanya di RDKK untuk mendapatkan pupuk tersebut, hal ini disampaikan oleh pak Arif dalam wawancaranya:

”Penerima pupuk subsidi tidak sembarang orang yang bisa dapat, untuk orang yang gabung saja dalam kelompok tani dan yang sudah menyusun rencana defenitif kelompok tani atau biasa juga na bilang orang (RDK) sama rencana defenitif kebutuhan kelompok tani atau (RDKK) yang dapat pupuk bersubsidi itupun juga haruski lewati beberapa mekanisme yang nalakukan supaya itu pupuk betul-betul dibagikan sama orang yang benar”.

Penerima pupuk bersubsidi tidak sembarang orang yang mendapatkannya, hanya orang yang tergabung dalam kelompok tani dan

⁴⁵ <https://www.hestanto.web.id/pengertian-distribusi-menurut-para-ahli>

menyusun rencana defenitif kelompok tani (RDK) dan rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang mendapatkan pupuk bersubsidi dan itupun harus melewati serangkaian mekanisme yang dilakukan sesuai dengan prosedur agar pupuk bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada orang yang tepat.⁴⁶

RDK adalah rencana kerja pertanian satu tahun dari kelompok tani, yang menjabarkan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi petani, tujuan produktivitas, organsasi dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama untuk pengelolaan pertanian. Kemudian RDK diubah menjadi RDKK.

RDKK merupakan alat formulasi untuk memenuhi kebutuhan alat dan mesin produksi pertanian, kredit/modal/subsidi pertanian dan swadana petani. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan bersama-sama dan pada waktu yang tepat, sehingga perlu adanya gerakan untuk mendorong kelompok ini mengembangkan RDK dan RDKK, maka pendamping pertanian perlu mendampingi dan membimbing kelompok tani.

Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 dengan tujuan:

1. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani.

⁴⁶ Arif, Wawancara 18 April, 2023.

2. Meningkatkan kapasitas Kelompok Tani dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani.
3. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing Kelompok Tani untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.⁴⁷

Sedangkan Sasaran Penyusunan RDK dan RDKK adalah penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaksana penyuluhan di Desa, pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian.

Ruang lingkup penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

1. Rencana Defenitif Kelompok Tani (RDK).
2. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
3. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi).
4. Gerakan penyususnan dan pelaksanaan RDK dan RDKK.
5. Pengorganisasian.
6. Supervisi,Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Pendanaan.

2. Subsidi

⁴⁷ Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Lampiran II.

Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (*financial assistance*), yang biasa dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.

Pemerintah memberikan kebijakan subsidi terhadap komoditas barang yaitu pupuk, dimana kebijakan subsidi adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membantu produsen komoditi pertanian agar bisa menjual produknya pada harga yang terjangkau oleh konsumen. Sebaliknya, membantu konsumen karena dengan subsidi harga komoditi akan terjual murah.⁴⁸

Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 1992 anggaran negara untuk membiayai subsidi pupuk hanya sekitar Rp 175 miliar maka pada APBN Tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi Rp 39,48 triliun. Nota keuangan dan RAPBN 2016 melaporkan subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk pada periode 2010-2014 mengalami kenaikan rata-rata 3,4% Peningkatan yang signifikan pada subsidi pupuk Tahun 2015.⁴⁹

⁴⁸ Iskandar Puttong, *“Pengantar Ekonomi Mikro & Makro”* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

⁴⁹ Aida Ratna Zulaiha, Rita Nurmalina, Bunasor Samin, *“Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia”*, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 4 No. 2, Institut Pertanian Bogor, 2018.

Hal disampaikan oleh pak Parambung selaku kepala desa di desa kadundung dalam wawancara kepada peneliti bahwa:

“Jadi perlu ditau itu dek subsidi yang na kasi ki pemerintah bukan uang tunai na kasiki tapi biasanya dalam bentuk kebijakan, misalkan pengurangan pajak, biaya pengurusan”.

Perlu diketahui bahwa bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah bukanlah dalam bentuk uang tunai yang langsung diberikan kepada konsumen atau produsen, tetapi biasanya dalam bentuk kebijakan, misalnya pengurangan pajak, biaya pengurusan (administrasi), cukai dan sebagainya.⁵⁰

Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan secara langsung dilakukan dengan adanya larangan dan penetapan harga (harga tertinggi dan terendah). Sangat penting juga adalah subsidi pemerintah terhadap pupuk.⁵¹

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyaluran mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah (SK Memperindag Nomor 15/M-dag/per/4/2013) pupuk mendapat subsidi dari pemerintah tidak diberi secara gratis tetapi dapat di dengan harga terjangkau. Pupuk yang subsidi oleh

⁵⁰ Parambung, Wawancara 18 April 2023.

⁵¹ Carla Poli, “Pengantar Ilmu Ekonomi”, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002).

pemerintah adalah jenis pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK Phonska dan pupuk organik.⁵²

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pendistribusian Pupuk

1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam, menurut Abdul Aziz Dahlan, yaitu kaidah atau azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat islam. Berdasarkan tinjauan hukum islam tentang jual beli pupuk ini adalah diperbolehkan, hal ini dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum islam.⁵³

Islam sangat menganjurkan bagi para pedagang untuk *arif* dalam menetapkan harga bagi para pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan dapat dijangkau oleh para pembeli, tentunya pedagang tersebut nantinya akan mendapat ridha dan balasan dari Allah. Dan bahkan orang yang aktif untuk *mensupplay* kebutuhan pokok masyarakat diibaratkan sebagai seorang mujahid.⁵⁴

⁵² Dewi Kurniati Watiha, A. Hamid, A. Yusra, "Analisis Saluran Distribusi dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas", Vol. 6 No. September (2018).

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997).

⁵⁴ Siti Ngatini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Desa Branggahan Kecamatan Ngadilui Kabupaten Kediri)" Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.

2. Sistem Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.⁵⁵

Berkenaan dengan distribusi dalam arti penyebaran dan penukaran hasil produksi, Islam telah memberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh para pelaku ekonomi, pemerintah maupun masyarakat luas. Tuntunan tersebut secara hukum normative tertuang dalam *fiqih al- mu' amalah*. Dalam *fiqih mu' amalah* ditetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal dalam *mu' amalah*, sebagai bentuk distribusi, itu boleh sebelum adanya *nash* yang menyatakan keharamannya. Berbagai kegiatan ekonomi boleh dilakukan dalam upaya pendistribusian hasil produksi bila tidak ditemukan ketentuan *nash* yang melarangnya. Distribusi dalam islam sangat luas, kegiatan distribusi apapun boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan *nash*.

Distribusi menurut pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

⁵⁵ Rizki Inayatul Khasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawang Kecamatan Bantarkawang Kabupaten Vreves)*”, IAIN Purwokerto, 2018.

Islam membangun filosofih dan sistemnya diatas pilar-pilar yang menekankan distribusi pra produksi dan distribusi pendapatan pasca produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hal kepemilikannya. Islam mempunyai perhatian terhadap pemenuhan hak kerja dan upah mereka yang adil dan setimpal dengan kewajiban yang mereka tunaikan.

Kegiatan distribusi telah diatur dalam islam. Aturan distribusi dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan tuntunan yang benar. Tuntunan tersebut salahsatunya tertuang dalam fiqh al-muamalah. Fiqh al-muamalah menetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal al-muamalah yang berbentuk kegiatan distribusi adalah boleh. Kegiatan distribusi dikatakan tidak boleh sampai terdapat nash Al-qur'an yang mengharamkannya. Jadi, kegiatan distribusi dalam perspektif islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ada laranagan dari nash Alquran. Selain itu, fiqh muamalah juga menetapkan bahwa segala bentuk transaksi dalam kegiatan distribusi dapat dan boleh dilakukan dengan cara apapun berdasarkan kebiasaan yang baik dan benar yang berlaku dalam kehidupan umat manusia.

Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan

kemaslahatan umat. Aktivitas usaha distribusi kemudian dituntut untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan syariah sebagai konsumen dan produsen. Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro.

Distribusi pupuk penting menerapkan nilai-nilai akidah karena berhubungan dengan cara berfikir seseorang dan berpengaruh pada perbuatan seseorang dalam hal pendistribusian pupuk juga penting menanamkan nilai akidah kesemua elemen yang ada mulai dari produsen, distributor, pengecer sampai kepetani tak luput pula bagian dari pengawas atau dari pemerintahan seperti BPP dan selain sebagainya agar beberapa permasalahan yang terjadi mampu diatasi dengan baik seperti misal, permasalahan mengenai kurangnya pupuk.⁵⁶

Distribusi adalah salah satu bagian dari ekonomi selain produksi dan konsumsi, yakni sebuah bentuk penyaluran harta benda dari produsen kepada konsumen. Dalam islam yang menjadi fokus utama dalam distribusi adalah proses penyaluran harta benda yang ada terhadap orang yang berhak menerimanya. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi pada intinya proses penyaluran barang (harta) yang harus segera disalurkan tanpa harus menunda dalam proses penyalurannya. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya hadist sebagai berikut:

⁵⁶ Muh. Misran, "Sistem Distribusi Pupuk Pada Petani Samaenre Kabupaten Pinrang Berdasarkan Ekonomi Islam, 2021.

*Artinya: “Dari Ma’mar ia berkata, Rosulullah SAW bersabda:”
Barang siapa yang menimbun barang (harta), maka ia bersalah (berdosa)”.
(HR. Muslim).⁵⁷*

Hadist terkait larangan monopoli dalam hukum islam yaitu:

Rasulullah SAW bersabda: “Man-ikhtakara fahuwa khaa-ith,”. Yang Artinya: *Barang siapa yang menimbun barang (melakukan monopoli), maka ia berdosa,”. Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini menegaskan bahwa praktik monopoli yang dilarang ialah khusus bagi seseorang yang menimbun komoditi pangan.*

3. Akad Jual Beli

Pengertian akad berasal dari bahasa arab, *Al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Akad juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Sedangkan jual beli secara etimologi artinya mengganti dan menukar semua sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan. Sedangkan secara terminologi, ulama hanafiyah mendefinisikan dengan “ saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “menukar sesuatu yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁵⁸

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur),

⁵⁷ https://www.academia.edu/28819612/Tafsir_Ayat_dan_Hadist_Ekonomi_tentang_Distribusi

⁵⁸ Rachat Syafei, *Fiqih Mu’ amalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

rukun yang terdapat dalam akan jual beli terdiri dari *Akid* (Penjual dan Pembeli), *Ma'qud'alaih* (Harga dan Objek) dan *Sighah (ijab qabul)*.⁵⁹

Syarat sah penjual dan pembeli ialah:

- a. *Baligh*, artinya keduanya (Penjual dan Pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- b. Berakal sehat sebagaimana ditegaskan dalam surat Al- Nisa ayat 5 .
- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubadzirkan harta.
- d. Suka sama suka (Kerelaan) tanpa paksa.

Syarat sah yang diperjual belikan:

- a. Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sebagainya.
- b. Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk dan sebagainya.
- c. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya.
- d. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (Penjual atau Pembeli).
- e. Barang itu dapay diketahui keduanya dalam kadar, jenis dan sifat-sifatnya.

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar fiqih Mu’amalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).

ditunjukkan oleh saling tukar menukar berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumbuh ada empat, yaitu *ba'iwaal-musyitari* (Penjual dan Pembeli), *tsaman, wa mabi'* (Harga dan barang) *shigat* (ijab dan kabul).

C. Hasil Penelitian

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, pendistribusian pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam upaya pelaksanaan kebijakan yang optimal, perlunya kajian terhadap kebijakan pupuk bersubsidi yang sudah ada, dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan yang ada atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya petani. Disamping itu merumuskan suatu model yang lebih tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.⁶⁰

Kebijakan subsidi pupuk ini diharapkan dapat melindungi petani, dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani. Namun, masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang

⁶⁰ Sularno, Bambang Irawan, Nida Handayani, "Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat", Jurnal Agrosains dan Teknologi, Vol. 1 No. 2 Desember 2016

menyentuh langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan atau sawahnya. Oleh karena itu, ketika terjadi kelangkaan pupuk dan harganya mahal maka mereka akan dirugikan.⁶¹

Lebih lanjut wawancara peneliti kepada pak Parambung menambahkan bahwa:

“Proses distribusi pupuk bersubsidi dari CV. Karya Tani Kamanre itu harus berdasar kepada Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan lewat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Itu RDKK dijadikan tolak ukur untuk pembagian pupuk bersubsidi, pupuk bisa diambil kalau ada RDKK. RDKK itu adalah rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam dan disusun oleh musyawarah anggota tani sesuai dengan apa yang na butuhkan seperti pupuk dan pestisida”.

Menurut Kepala Desa Kadundung, Parambung, Proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari CV. Karya Tani Kamanre harus berdasarkan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pengajuan RDKK dianggap sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. RDKK merupakan rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Kebutuhan itu meliputi benih, pupuk dan pestisida.⁶²

Proses distribusi yang dimaksud adalah segala segala kegiatan yang bertujuan terkait dengan penyaluran (pengaliran) barang dan jasa dari titik

⁶¹ Ragimun, Makmun, Sigit Setiawan, “*Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah M-Progres, Vol. 10, No. 1, Januari 2020.

⁶² Parambung, Wawancara 18 April 2023.

produsen ke titik konsumen. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumen. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ketangan konsumen atau petani. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah digunakan atau dikonsumsi.⁶³

Seperti yang disampaikan oleh pak Arif selaku agen pupuk dalam wawancara kepada peneliti bahwa:

“Jadi itu proses pembagian pupuk diDesa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Yaitu CV. Karya Tani Kamanre dia sebagai produsen pupuk lalu menyalurkan pada distributor yaitu PI Mart setelah itu baru diberikan sama masyarakat diDesa Kadundung. Untuk ambil pupuk ada persyaratannya yaitu harus ki tergabung dalam kelompok tani yang sudah dibuat lalu kelompok tanita harus susun RDKK sesuai sama luas areata sama jenis pupuk apa mau dipake”.

Proses pola distribusi pupuk bersubsidi yang ada di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu yaitu CV. Karya Tani Kamanre sebagai produsen pupuk bersubsidi mendistribusikan kepada distributor yaitu PI Mart kemudian disalurkan ke masyarakat yang ada di Desa Kadundung. Adapun persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani harus tergabung dalam kelompok tani yang ada didaerah tersebut. Kemudian kelompok tani harus menyusun RDKK sesuai dengan luas area usahatani dan jenis pupuk bersubsidi yang ingin di guankan.⁶⁴

⁶³ Warsito, “*Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Usaha Tani Padi di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

⁶⁴ Arif, Wawancara 18 April 2023.

Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) merupakan rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) bagi kelompok tani adalah:

- a. Merencanakan kebutuhan riil usahatani pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat kecil, tanaman hijauan, makan ternak sesuai azas 6 (enam) yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat hijau.
- b. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Membeni Petani dalam usahatani dengan perencanaan.⁶⁵

Wawancara peneliti kepada pak Arif mengenai hal tersebut:

“Untuk dapat pupuk subsidi petani yang sudah gabung didalam kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuk sesuai sama luas lahanta dalam RDKK”.

Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, petani yang telah tergabung dalam kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuk sesuai luas lahan mereka dalam RDKK. Adapun tahapan penyusunan RDKK menurut petunjuk pelaksanaan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani dipimpin oleh kontak tani/ketua tani, kelompok tani, sekretaris, bendahara dan para kepala seksi.

⁶⁵ Ibid, Hlmn 45.

- b. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh kontak tani/ketua kelompok tani untuk menyusun daftar kebutuhan pupuk riil yang akan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dan menetapkan jumlah, jenis dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan.
- c. Peretmuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.
- d. Meneliti seluruh kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh kontak tani/kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Mantri Tani (Mantan).⁶⁶

RDKK disusun dan diajukan oleh petani bertujuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan harga yang terjangkau. Adapun jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan produsen CV. Karya Tani Kamanre adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK. Syarat untuk dapat mengajukan RDKK adalah petani harus tergabung dalam salah satu kelompok tani di Desa petani tersebut tinggal. RDKK yang akan diajukan oleh petani harus memenuhi syarat pengisian lengkap dan sesuai kebutuhn. Apabila RDKK yang akan diajukan tidak diisi dengan lengkap dan jelas maka akan dilakukan revisi/prrbaikan ulang oleh ketua kelompok tani dan PPL. Adapun kolom formulir RDKK yang harus diisi oleh petani adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Arif, Wawancara 18 April 2023.

- a. Nama Gapoktan
- b. Nama Kelompok Tani
- c. Nama Petani
- d. Kabupaten/Kecamatan/Desa
- e. Nama Distributor/Pengecer Resmi
- f. Komoditi
- g. Jumlah kebutuhan pupuk sesuai jenis yaitu Urea, SP-36, NPK-P, ZA.
- h. Tanggal Penggunaan.

Kemudian wawancara peneliti kepada pak Arif selaku agen pupuk subsidi yang ada di desa Kadundung mengatakan bahwa:

“Pembagian pupuk di Desa Kadundung pake sistem RDKK sudah dilakukan dengan baik. Tapi sedikit mengalami kendala yaitu kondisi jalan yang tidak bagus dan kurangnya stok pupuk”.

Menurut Agen pupuk, “Arif” yang ada di Desa kadundung pendistribusian pupuk dengan menggunakan sistem RDKK telah dilakukan dengan baik. Namun sedikit mengalami faktor yang menjadi kendala yaitu adalah kondisi jalan yang kurang memungkinkan dan kekurangan stok pupuk. Adanya sistem ini, dia berharap bisa menekan penyalagunaan dan penyelewengan serta distribusi pupuk lebih tepat waktu.⁶⁷

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen. Adapun saluran

⁶⁷ Arif, Wawancara 18 April 2023.

distribusi yang baik yaitu apabila penyebaran produk serta jangkauan pemasaran semakin luas. Semakin baiknya strategi distribusi maka hal ini akan meningkatkan penjualan.⁶⁸

Distributor adalah seseorang/perusahaan yang membeli produk dari perusahaan yang memproduksinya langsung dan menawarkan/menjual kembali kepada toko lain. Distributor bisa saja mengambil produk dari beberapa produsen untuk ditawarkan di toko-toko. Retailer berarti toko yang bertujuan menjual langsung kepada konsumen akhir yang barangnya tidak untuk dijual lagi oleh konsumennya. Pelanggan atau konsumen adalah yang menggunakan barang yang dibuat produsen.⁶⁹

Berikut penyampaian penulis melalui hasil wawancara dengan pak Arif:

”pupuk disini itu dijual dengan cara dikilo harga satu kilonya itu 2.300/kilo. Kalau masalah pupuk terbuang itu tidak pernah ada pupuk yang tertinggal digudang malahan pupuk tidak cukup. Orang disini ambil pupuk pake motor karena keadaan jalan yang rusak jadi susah kalau mau pakai mobil ambil pupuk”.

Harga jual pupuk di Desa Kadundung dijual dengan cara perkilo harga perkilonya 2.300/kilo. Stok pupuk yang ada diDesa Kadundung setiap kali ada pemasukan dari distributor tidak ada pupuk yang tertinggal bahkan stok pupuk tidak cukup atau seringkali kurang. Masyarakat yang ada diDesa Kadundung

⁶⁸ Mutaqdir Adi Pratma, “*Analisis Pendistribusian Yang Efektif Guna Meningkatkan Penjualan Susu Frisian Flag Pada CV. Sumber Makmur Metro di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

⁶⁹ Hasriani M, “*Analisis Saluran Distribusi Produk Pada PT.London Sumatera di Kabupaten Bulukumba*”, Universitas Muhamadiyah Makassar, 2028.

mengambil pupuk menggunakan sepeda motor mereka agar mempermudah akses karena adanya kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui oleh mobil.⁷⁰

Distribusi pupuk bersubsidi selain melalui kesesuaian saluran dan mekanisme distribusi, yaitu dengan kesesuaian harga pupuk yang diterima oleh petani dengan HET yang ditentukan pemerintah No. 41 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut pupuk HET untuk pupuk jenis urea adalah sebesar Rp 2.250/kg, pupuk NPK Phonska sebesar Rp 2.300/kg, pupuk petrogonik sebesar Rp 800/kg, dan pupuk phonska oca sebesar Rp 20.000/lt.⁷¹

Penyampaian pak Arif dalam wawancaranya kepada penelitian:

“Usaha pupuk ini adalah usaha sendiri yang diurus dulu didesa ambilki surat rekomdesa dari desa baru setelah itu kantor pertanian baru kita ke perdagangan yang terahir itu membuat surat izin usaha dikantor perizinan”.

Usaha pupuk ini merupakan usaha milik pribadi atau milik sendiri yang diajukan melalui rekomdesai Desa, kantor pertanian kecamatan, perdagangan, jika kelengkapan berkas sudah valid setelah itu baru kita mengurus surat perizinan dikantor perizinan untuk mendirikan usaha ini.⁷²

Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang

⁷⁰ Arif Wawancara, 18 April 2023.

⁷¹ Nabilla Gita Ratrifa, Joko Sutrisno, Setyowati, “*Analisis Distribusi Pupuk di Kecamatan Pagendongan, Kabupaten Banjarmasin*”, Jurnal Ilmu Hukum Pertanian, Universitas Sebelas Maret, 2023.

⁷² Arif Wawancara, 18 April 2023.

ada dilokasi masing-masing dengan beracuan HET.⁷³ Proses jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan pihak kelompok tani dilakukan dengan cara tunai. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Nartam Santoso sebagai ketua kelompok tani.

Menurut bapak Nartam Santoso, Ketua kelompok tani pada proses jual beli pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara para anggota tani yang terdaftar dikelompok tani, mereka membeli sendiri-sendiri secara langsung kepada afgen pupuk bersubsidi di Desa Kadundung sesuai yang diperuntukkan dan tidak sedikit pula para petani yang tidak mendapatkan bersubsidi pada masa tanam dikarenakan kurang stok pupuk sehingga para petani meengalami keterbatasan dalam mengambil pupuk bersubsidi.

“Saya sebagai ketua kelompok tani juga terimbas terhadap kurangnya stok pupuk bersubsidi yang ada di Desa Kadundung, bagi kelompok ataupun bagi saya dan para anggota tani, jadi produk yang kita hasilkan sangatlah standar”.

Berdasarkan penjelasan ketua kelompok tani diatas bahwa proses pupuk bersubsidi sangatlah dibutuhkan oleh petani untuk merawat tanamannya agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁷⁴

Adapun hal yang diungkapkan oleh petani kecil yaitu ibu Hadrawati sebagai konsumen pupuk bersubsidi:

⁷³ Sugiono, Siti Faridatul Gufroniah, “*Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Prespektif Etika Bisnis*”, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Universitas Nurul Jadid, Volume 5 No. 1(2023).


⁷⁴ Nartam Santoso, Wawancara 26 April 2023.

“Biasanya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kita harus cepat mengambilnya kepada agen, karna kalau tidak seperti itu kita tidak kebagian pupuk bersubsidi, itu saja terkadang Cuma dapat 2 sak yang berukuran 50 kg. sedangkan yang dibutuhkan sekali masa tanam yaitu sekitar 4-5 sak ukuran 50kg, dengan adanya kekurangan stok pupuk bersubsidi seperti ini sangat menyulitkan petani kecil seperti saya ini dan juga bisa mempengaruhi hasil panen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hadrawati, ia sangat mengeluh dengan kurangnya stok pupuk bersubsidi jadi yang terkena imbasnya adalah para petani kecil karena mereka tidak mampu membeli pupuk non subsidi, akibatnya hasil panen mereka jauh dari harapan.⁷⁵

Siklus pendistribusian pupuk dengan acuan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Gambar 4.2 Siklus Pendistribusian Pupuk




Sumber: Agen Pupuk Desa Kadundung (2023).

⁷⁵ Hadrawati, Wawancara 26 April 2023.

Dalam pendistribusian pupuk dengan Acuan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dapat membantu para petani untuk memperoleh pupuk yang bersubsidi dengan siklus yang telah dipaparkan.

Gambar 4.2 Siklus Pendistribusian Pupuk



Sumber: Agen Pupuk Desa Kadundung (2023).

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Distributor merupakan pelaku usaha pertama yang memproduksi atau menghasilkan suatu barang, yang kemudian langsung dijual kepada kios/agen dan kemudian agen menjual kepada petani.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan harus berdasarkan dengan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang harus diajukan setiap kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi. Alokasi pupuk bersubsidi oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan usulan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada dilokasi masing-masing.⁷⁶

⁷⁶ Arif, Wawancara, 18 April 2023.

Menurut ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sekaligus petani di Desa tersebut “Nartam Santoso” di Desa Kadundung pendistribusian pupuk dengan menggunakan sistem RDKK telah dilakukan dengan baik. Adanya sistem ini, dia berharap bisa menekan distribusi lebih tepat waktu.⁷⁷

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petani cengkeh, yaitu bapak Fadli, beliau mengatakan:

“Cengkeh membutuhkan asupan pupuk yang banyak, untuk kurun waktu satu tahun tanaman cengkeh saya yang kurang lebih 4 hektar minimal membutuhkan 3 kali pemupukan. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk bersubsidi, ya kalau saya menggunakan pupuk yang non subsidi ya bakal sangat mahal, karena sayakan membutuhkan pupuk yang cukup banyak, itulah saya menggunakan pupuk yang subsidi”.⁷⁸

Penyusunan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu berisi nama anggota, luas lahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan jumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh petani. Dari Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu ketua bisa mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok taninya.

Kedudukan pupuk yang amat penting dalam produksi pertanian mendorong campur tangan pemerintah untuk mengatur tataniaga pupuk. Kebijakan pemerintah terkait masalah ini adalah melalui subsidi. Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan untuk menekan biaya yang akan

⁷⁷ Nartam Santoso, Wawancara 26 April 2023.

⁷⁸ Rahmat Saleh, Wawancara 26 April 2023.

ditanggung petani dalam pengadaan pupuk. Sehingga petani tidak kesulitan untuk memperoleh pupuk karena masalah biaya.

Kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi adalah dengan pemberian subsidi pada industri pupuk tertentu. Subsidi yang diberikan lewat subsidi gas ke pabrik pupuk, bukan subsidi harga pupuk seperti mekanisme pemberian subsidi sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh bapak Rustam kepada peneliti yaitu:

“adanya pupuk bersubsidi ini sangat membantu kami sebagai petani kecil yang kurang mampu membeli pupuk yang nonsubsidi makanya kami sangat bersyukur karna ada pupuk bersubsidi bisa membantu masyarakat seperti saya yang kurang mampu”.

Jadi, dengan adanya pupuk bersubsidi sangat membantu masyarakat kecil yang kurang mampu membeli pupuk nonsubsidi karena faktor ekonomi yang kurang memadai. Sehingga masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah.⁷⁹

Sesuai dengan SK Memperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Sedangkan pupuk nonsubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya diluar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.⁸⁰

⁷⁹ Rustam, Wawancara 26 April 2023.

⁸⁰ Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 70/MPP/Kep/2/2003.

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu berdasarkan usulan kebutuhan teknis lapangan yang diajukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang dari bupati/walikota kepada gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada menteri pertanian dan didasari pada program peningkatan produksi pertanian. Usulan kebutuhan pupuk bersubsidi secara *bottom up* tersebut diproses ditingkat pusat dengan memperhatikan kemampuan daya serap pupuk dimasing-masing wilayah selama beberapa tahun terakhir serta anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan pemerintah.

Alokasi kebutuhan pupuk tiap daerah mengacu pada RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang telah dibuat oleh kelompok tani. RDKK merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pemesanan pupuk subsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian (Permentan RI No. 60/Permentan/SR. 310/12/2015. RDKK dibuat dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada dinas pertanian baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat membimbing kelompok tani merencanakan kebutuhan rill sarana produksi, khususnya kebutuhan pupuk bersubsidi.⁸¹

Pelaksanaan distribusi penyaluran pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut ke masyarakat banyak menemui banyak kendala sehingga muncul

⁸¹ Theta Dyah Damayanti, “Analisis Sistem Distribusi Pupuk Phonska Pasca Revamping Pada PT Petrokimia Gresik”, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016.

pemikiran untuk menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga atau subsidi tidak langsung/subsidi input kepada perusahaan pupuk seperti yang dilakukan selama ini.

Guna mengatasi ketidakefektifan distribusi pupuk bersubsidi maka diperlukan beberapa strategi pemerintah yang dapat diimplementasikan antara lain: *pertama*, menerapkan skema penyaluran pupuk bersubsidi melalui alur pendistribusian melalui penerapan RDKK. Strategi ini diharapkan akan berakibat pupuk subsidi dapat langsung kepihak yang berhak menerimanya. *Kedua*, penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga atau subsidi tidak langsung (*subsidi input*).⁸²

Hak dan kewajiban pelaku usaha atau pengecer dikutip dari Pasal 6 UU perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha atau pengecer meliputi:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

⁸² Ragimun, Makmun, Sigit Setiawan, “ *Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia*” Jurnal Ilmiah M-Progres, Vol. 10, No. 1, Januari 2020.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha atau pengecer tercantum dalam pasal 7 UU perlindungan konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayabi konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.⁸³

⁸³ [https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang perlu diketahui](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui).

6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apa bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengankan pendapat dan keluhan atas barang jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apa bila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸⁴

⁸⁴ [https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang perlu diketahui](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2023 (Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara teknik pola distribusi pupuk di desa Kadundung belum sesuai dengan regulasi, karena adanya kendala yaitu kurangnya stok pupuk di Tahun 2022 dari pihak PI Mart selaku pelaksana subsidi pupuk ke masyarakat yang ada di desa kadundung sehingga para petani terbatas untuk mengambil jumlah yang di butuhkan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di desa kadundung menurut pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Pupuk bersubsidi tidak dijual bebas, sehingga mau tidak mau petani harus tetap membelinya. Jika ditinjau dari hukum islam, jual beli pupuk bersubsidi ini termasuk jual beli yang bersyarat yang didalamnya mengandung manfaat, sehingga jual beli ini sah-sah saja jika

dilakukan. Hal ini dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum islam

B. Saran

1. Pihak PI Mart dalam mendistribusikan barangnya harus senantiasa menjaga kepercayaan pelanggan dalam memberikan pelayanan. Perlu adanya penambahan stok pupuk untuk Mitra Tani agar para petani tidak mengalami kekurangan pupuk. Mengingat perkembangan perusahaan yang semakin pesat terutama dibidang pemasaran maka saluran distribusi yang telah dipakai harus dapat mempertahankan dan tentunya juga dapat meningkatkan kualitas produk serta layanan yang diberikan.
2. Perlu adanya pendekatan agama agar pelaku ekonomi khususnya pemilik kios dan petani dalam jual beli pupuk bersubsidi tidak selalu mengedepankan nilai lahiriah dari sebuah keuntungan (profit oriented), tetapi juga mementingkan nilai keberkahan dan juga tidak menimbulkan rasa kecewa terhadap pihak lain.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan kepada pihak agen pupuk desa kadundung agar kebutuhan pasokan pupuk bersubsidi untuk masyarakat terpenuhi dan memadai agar tidak mengalami kekurangan pupuk bagi masyarakat desa

kadundung untuk mengoptimalkan hasil panen sehingga sesuai dengan target yang dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, A (2020). Metodologi Penelitian Sosial Kritis. Surabaya: UINSA Press.
- Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif. (Makassar: CV. Syakir Media Press,2021).
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997).
- Carla Poli, “Pengantar Ilmu Ekonomi”, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002).
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar (Yogyakarta : Ekonisia, 2002).
- Himpunan Redasi Sinar Grafika, Himpunan Peraturan Pertanian (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Iskandar Puttong, “*Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).
- Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.(Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group,2020).
- Muh. Misran, “*Sistem Distribusi Pupuk Pada Petani Samaenre Kabupaten Pinrang Berdasarkan Ekonomi Islam*, 2021.
- Rachat Syafei, *Fiqih Mu’ amalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia- Permasalahan Pupuk Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya. 10 November 2016.
- Samsu, Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development) 2017.
- Sugiyono (2020), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan.
- Sugiyono(2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan.

Artikel

- Hattu , Hendrik, 2010. Model Undang-Undang Berkarakter Responsif Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Nazar, Zuraidah, Samsul Kamal, “*Pola Distribusi Urchin (ECHINOIDEA) Pada Ekosistem Terumbu Karang (CORAL REEFS) di Perairan Iboih Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Sebagai Penunjang*

Praktikum Ekologi Hewan”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

Sardiana, "Strategi Transisi dari Pertanian Konvensional ke Sistem Organik pada Pertanian Sayuran di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,Bali", *Jurnal Bumi Lestari*:1, Februari 2017.

Skripsi

Ardiyanto Wahyu. 2013. Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi). SKRIPSI Fakultas dan Bisnis. Semarang.

Annisatun, “Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Efendi Arif, “Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin”, Universitas Muhadiyah Palembang, 2020.

Hasriani M, “Analisis Saluran Distribusi Produk Pada PT.London Sumatera di Kabupaten Bulukumba”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2028

Ikbal, “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Karundeng Hajan, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pohuwatu”, Universitas Negeri Manado, 2022.

Linelejan Failen, “Pengawasan Pemerintah Dalam Pendistribusian Pupuk di Kabupaten Minahasa”, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

Misrah, “Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, Universitas Muhadiyah Makassar, 2020.

Mutaqdir Adi Pratma, “Analisis Pendistribusian Yang Efektif Guna Meningkatkan Penjualan Susu Frisian Flag Pada CV. Sumber Makmur Metro di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam”, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Rizki Inayatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawang Kecamatan Bantarkawang Kabupaten Vreves)”, IAIN Purwokerto, 2018.

Siti Ngatini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Desa Branggahan Kecamatan Ngadilui Kabupaten Kediri)” Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.

Warsito, “Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Usaha Tani Padi di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Lampiran II.

Jurnal

- Abi Pratiwi Siregar, Agus Dwi Nugraha et al., “*Aggrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2018), p. 70-82,.
- Dewi Kurniati Watiha, A. Hamid, A. Yusra, “Analisis Saluran Distribusi dan Efesiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas”, Vol. 6 No. September (2018).
- Siregar. “*Aggrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2028), p. 70-82,.
- Ragimun, Makmun, Sigit Setiawan, “*Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah M-Progres, Vol. 10, No. 1, Januari 2020
- Sularno, Bambang Irawan, Nida Handayani, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat”, Jurnal Agrosains dan Teknologi, Vol. 1 No. 2 Desember 2016

Wawancara

- Arif, wawancara, 18 April 2023.
- Hadrawati, Wawancara 26 April 2023.
- Nartam Santoso, Wawancara 26 April 2023.
- Parambung, Wawancara 18 April 2023..
- Rahmat Saleh, Wawancara 26 April 2023.
- .

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 167/PENELITIAN/14.07/DPMPTSP/IV/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ka. Desa Kadundung
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo 576/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023 tanggal 06 April 2023 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Shiva Pujiati
Tempat/Tgl Lahir : Malili / 22 Januari 2002
Nim : 1903020083
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Taboba
Desa Kadundung
Kecamatan Latimojong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

POLA PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.4 TAHUN 2023 (DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **DESA KADUNDUNG**, pada tanggal **17 April 2023 s/d 17 Mei 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 1 6 8



Diterbitkan di Kabupaten Luwu

Pada tanggal : 17 April 2023

Kepala Dinas

Drs. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 19661231 199203 1 091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo;
4. Mahasiswa (i) Shiva Pujiati;
5. Arsip.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an Shiva Pujiati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Shiva Pujiati

NIM : 1903020083

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M. H
5 September 2023
2. Syamsuddin, S.HI., M. H
5 September 2023

()
()

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Pengawasan Preventif Pola Pendistribusian Pupuk Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 (Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)

Yang ditulis oleh


Nama : Shiva Pujiati
NIM : 1903020083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diujikan pada seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Sabaruddin, S. HI., M. H

NIP. 198005152006041005



Agustan, S. Pd., M. Pd

NIP. 199008212020121007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Pola Pendistribusian Pupuk Besubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Yang ditulis oleh:

Nama : Shiva Pujiati
Nim : 1903020083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Sabaruddin, S. HI., M.H
Nip.198005152006041005

Pembimbing II




Agustah, S. Pd., M. Pd
Nip.199008212020121007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu* oleh Shiva Pujiati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0083, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Selasa, 01 Agustus 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang Tanggal
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag ()
Sekertaris Sidang Tanggal
3. Dr. Rahmawati B, M. Ag ()
Penguji I Tanggal
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI ()
Penguji II Tanggal
5. Sabaruddin, S. HI., M. H ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal
6. Agustan, S. Pd.. M. Pd ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal

Sabaruddin, S. HI., M. H
Agustan, S. Pd., M. Pd

DOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Shiva Pujiati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Shiva Pujiati
NIM : 1903020083
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Sabaruddin, S. HI., M. H
NIP 198005152006041005

Pembimbing II



Agustan, S. Pd., M. Pd
NIP 199008212020121007

Dr. Rahmawati B, M. Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Sabaruddin, S. HI., M. H
Agustan, S. Pd., M. Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Shiva Pujiati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Shiva Pujiati

NIM : 1903020083

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Menyatakan, bahwa naskah Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Rahmawati B, M. Ag

Penguji I

()
tanggal:


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Penguji II

()
tanggal:

3. Sabaruddin, S. HI., M. H

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal:

4. Agustan, S. Pd., M. Pd

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 575 /In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Pola Preventif Pendistribusian Pupuk Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 (Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu) ”.

yang ditulis oleh Shiva Pujiati NIM 1903020083, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 06 April 2023

Dekan,


Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Dr. Mastamin, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

AN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
R : 07 TAHUN 2023
ANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Shiva Pujiati
NIM : 1903020083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Pengawasan Preventif dalam Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus pada Pola Pengolahan Pupuk di Desa Kadundung Kec. Latimojong Kab. Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 - 1. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag
 - 2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 - 1. Pembimbing I / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H
 - 2. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S.Pd.. M.Pd

Palopo, 04 Januari 2023

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

Wawancara dengan bapak Arif selaku Agen Pupuk



Sumber: Kios Pupuk PI Mart Desa Kadundung 2023.



Wawancara dengan bapak Parambung selaku kepala desa kadundung



Wawancara dengan bapak Rahmat saleh selaku petani



Wawa

ani



Wawancara dengan ibu Hadrawati selaku petani



Wawancara dengan bapak Nartam santoso selaku kelompok tani sekaligus petani

RIWAYAT HIDUP



SHIVA PUJIATI, Lahir di Malili pada tanggal 22 Januari 2002. Penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nartam Santoso dan ibu bernama Minah. Saat penulis bertempat tinggal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis terselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 476 Makalua kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bastem dan selesai pada Tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikan SMA Negeri 16 Luwu, setelah lulus SMA di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada Tahun 2019 di Kota Palopo bidang Hukum yaitu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pengalaman organisasi penulis yaitu pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah sebagai koordinator Menteri Keperempuanan pada Tahun 2022-2023.